



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kuat Riyadi Bin Buyat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Mei 1964, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jonggon C, RT. 002, Desa Jonggon C, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pihak keluarga calon suami dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi, Umur 17 Tahun 8 bulan/ Jonggon, 27 Juli 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jonggon C, RT. 002, Desa Jonggon C, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Abdul Rahman bin Jasman, Umur 22 Tahun / Kutai Kartanegara, 25 April 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Toko, Bertempat tinggal di Jalan sawo, RT. 040, Kelurahan Bukuan, Kecamatan palaran, Kota Samarinda;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B.128/Kua. 16.02.10/PW.01/02/2021 Tanggal 25 februari 2021;
5. Bahwa anak Pemohon baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 bulan 15 hari dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon sudah tidak mau lagi bersekolah;
7. Bahwa isteri Pemohon yaitu ibu Komariah yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak yang bernama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi telah meninggal dunia;
8. Bahwa antara anak Pemohon saat ini Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Jasman;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasihat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia cukup dan memenuhi persyaratan usia menikah, Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap menjalankan fungsinya dan potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut.

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan /Jonggon, 27 Juli 2003;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Jasman;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah;
- Bahwa calon isteri sangat yakin untuk menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon calon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki – laki lain;

Bahwa dalam persidangan, calon isteri anak Pemohon (Abdul Rahman bin Jasman) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi, berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah 22 tahun/Kutai Kartanegara, 25 April 1998;
- Bahwa calon suami benar – benar mencintai anak Pemohon dan sudah saling mencintai, calon suami siap untuk menikah dengan anak Pemohon (Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi) ;
- Bahwa pihak keluarga telah melamar/meminang anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;;

Bahwa selain kedua calon mempelai tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga calon suami anak Pemohon bernama Jasman bin Imran (**ayah kandung calon suami anak Pemohon**) telah menerangkan bahwa keduanya benar-benar saling mencintai dan telah direstui oleh orang tua, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan keduanya telah saling

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai selama dalam tenggat satu bulan dan di khawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan bisa menjurus kepada perbuatan zinah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6402020406090005 atas nama Kuat Riyadi Sakaria (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 17 Februari 2020, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6472011411077493 atas nama Kuat Jasman (ayah calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 14 September 2011, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Januari 09 Februari 2016 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdul Rahman bin Jasman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 12 Mei 2006 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Nomor : B.0128/Kua.16.02.10/PW.02/2/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.5 ;

6. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jonngon Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 25 Februari 2021. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Abdul Rahman bin Jasman yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jonggon Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 25 Februari 2021. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat – alat buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Dispensasi Kawin, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka persidangan, sehingga maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini (vide Pasal Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Jasman, namun anak Pemohon masih berusia 17 Tahun 8 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi berstatus gadis dan Abdul Rahman bin Jasman berstatus jejaka;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa rencana pernikahan Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dengan Abdul Rahman bin Jasman bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
5. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap memberikan bimbingan mental;
6. Bahwa Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dengan Abdul Rahman bin Jasman sudah menjalin hubungan sejak satu bulan yang lalu;
7. Bahwa Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi tidak dalam peminangan laki-laki lain;
8. Bahwa Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi siap membangun rumah tangga dengan Abdul Rahman bin Jasman;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr



9. Bahwa Abdul Rahman bin Jasman tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun mental kepada Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi;
10. Bahwa Abdul Rahman bin Jasman telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dengan Abdul Rahman bin Jasman tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kehendak kedua calon mempelai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah atau dalam pinangan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus jelek;

Menimbang, bahwa terkait usia Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat dan dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan kehidupan rumah tangga serta dari aspek

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finansial calon mempelai laki-laki telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi yang belum mencapai 19 tahun ternyata hanya menyelesaikan pendidikan SLTP, namun Hakim berpendapat bahwa Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi bukan lagi tergolong anak buta akasara, maka pilihan Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi nikah wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Abdul Rahman bin Jasman selaku calon suami dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi. Hal ini tecermin dari perbedaan usia calon mempelai pria yang sekarang berumur 22 tahun dan calon mempelai wanita yang berumur 17 Tahun 8 bulan (vide Pasal

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga hak hidup Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi lebih terjamin. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap membantu kebutuhan ekonominya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan kedekatan antara Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dan Abdul Rahman bin Jasman yang semakin erat, maka pernikahan menjadi jalan keluar bagi keduanya agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan madharat atau mafsadat baik terhadap Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dan Abdul Rahman bin Jasman dan pernikahan keduanya merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga harkat, martabat dan nama baik keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi dengan alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ana Rukoyah binti Kuat Riyadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Abdul Rahman bin Jasman** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNB	Rp.	50.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	510.000,-